

LARANGAN MENIKAH SATU KAUM DALAM MASYARAKAT SUKU PEKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO)

Devi Marlina

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu
Email: devimarlina@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to know and analyze the marriage of one kaum in Pekal society in Malin Deman sub-district of Mukomuko regency in banned and to know the view of Islamic law concerning the prohibition of marriage of one people in Pekal society in Kecamatan Malin Deman of Mukomuko Regency. The results of the study showed that the prohibition of marrying one of the people in Pekal sub-district, Malin Deman sub-district of Mukomuko Regency, due to the relative nature of the kinship relationship, is feared to damage the relationship of silaturrahim, it is feared there will be marriage between siblings, consider one brothers and to decide which dunsanak) which does not, educate shame, and a strong conviction that there will be a bad thing against the descent and view of Islamic law concerning the prohibition of marriage of one kaum in Pekal tribe society in Malin Deman sub-district Mukomuko regency is not in accordance with Islamic law because one brother not included in those who are forbidden to be married according to the Qur'an and Sunnah. Thus can be said marriage of one punishable people may (mubah).

Keywords: Prohibition of marriage, one clan and the pekal

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di larang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah satu kaum dalam masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di karenakan rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung, menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana dunsanak (saudara) mana yang tidak, mendidik rasa malu, dan keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan dan pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena saudara satu kaum tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan satu kaum berhukum boleh (mubah).

Kata kunci: Larangan menikah, satu kaum dan suku pekal

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Disamping itu juga tak kalah pentingnya adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, tetapi merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.²

Hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³ Dalam hukum adat terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan

dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mua'malah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁴

Dikalangan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Kaum menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu suku bangsa, sanak saudara, kerabat, keluarga, golongan (orang yang sekerja, sepaham, sepankat, dan sebagainya): dan keluarga garis matriline.⁵ Artinya masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan bila menikah pada kaum yang sama, maka masyarakat suku Pekal percaya dan mempunyai keyakinan bahwa pasangan yang melaksanakannya perkawinan tersebut akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan- keturunan mereka kelak.⁶

Masyarakat suku Pekal sebagai salah satu dari 8 Suku yang terdapat di wilayah Propinsi Bengkulu, Suku ini berada diantara dua suku dominan berada diperbatasan yakni Suku Minangkabau dan suku Rejang. Di utara wilayah kebudayaan Pekal berbatasan dengan daerah budaya suku Muko-muko, di Timur berbatasan langsung dengan daerah budaya suku Rejang, di Selatan berbatasan dengan wilayah suku Rejang yaitu urai Bengkulu Utara dan di Barat berbatasan langsung dengan lautan Indonesia.⁷

Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan tungku tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju) 2003), h.5

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 48.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia ...* h.7

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia ...* h.8.

⁵ Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.721

⁶ Wawancara dengan Ainul Yakin, Tokoh Adat Masyarakat Malin Deman, tanggal 25 Januari 2017.

⁷ Wawancara dengan Damrah, Tokoh Adat Masyarakat Malin Deman, tanggal 25 Januari 2017

masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segi tiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.⁸ Dengan adanya falsafat tersebut maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita diluar kaumnya, begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Hal ini tentu akan menimbulkan masalah, yaitu terlanggarnya hukum adat yang mengatur tentang larangan perkawinan ini apabila ada masyarakat suku Pekal kecamatan Malin Deman tersebut yang akan melangsungkan pernikahan satu kaum.

Rumusan Masalah

1. Mengapa perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di larang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di larang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer.⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu

penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁰

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data Primer merupakan data pokok yang di dapat dari hasil wawancara penulis kepada responden, yaitu kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat yang telah melakukan pernikahan sekaum di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Data sekunder merupakan data penunjang yang di dapat dari buku-buku atau artikel-artikel, jurnal-jurnal serta dokumentasi yang ada hubungan kepada permasalahan yang di angkat.

Metode pengumpulan data meliputi ; Observasi diartikan sebagai pencatatan dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini penulis gunakan untuk mengamati kepercayaan masyarakat Kecamatan Malin Deman yaitu tradisi menikah satu kaum apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Moleong¹¹ wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang faktor penyebab larangan menikah suatu kaum. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk yang menjadi obyek kajian.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Perkawinan

Bagi umat Islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Seperti dimaklumi, sebelum lahirnya UU No.1 tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain hukum adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan Hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam.¹²

⁸ Wawancara dengan Ainul Yakin, Tokoh Adat Masyarakat Malin Deman, tanggal 25 Januari 2017.

⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 14-15.

¹⁰ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 10.

¹¹ Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h, 186

¹² Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h. 11

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. Kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku: buku I tentang hukum perkawinan, Buku II: tentang Hukum, Kewarisan, Buku III: tentang Hukum Perwakafan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya Masyarakat Islam) agar didalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹³

Hukum Adat di Indonesia

1. Hukum adat secara umum

Hukum Adat sendiri ialah Hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia yang dalam perkembangannya mengalami proses penyempurnaan, menebal dan menipis. Soekanto pada tahun 1981 mengemukakan bahwa Hukum Adat diartikan sebagai kompleks Adat-Adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan akibat Hukum.¹⁴

Sedangkan pada seminar Hukum Adat di Yogyakarta pada tahun 1975 menyebutkan bahwa Hukum Adat merupakan Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Peraturan-Undang RI, yang disana sini mengandung unsur agama.¹⁵

Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem Hukum Barat. Oleh karena itu, untuk dapat memahami sistem Hukum Adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁶ Namun sebagian besar sarjana Hukum Indonesia memandang rendah terhadap Hukum Adat. Karena mereka umumnya lebih mengenal dan menguasai Hukum Belanda daripada Hukum Adat. Sehingga mendengar Hukum Adat akan terbayang suatu sistem Hukum yang kuno, using dan tidak sempurna, tradisional dan statis, yang tidak mungkin dapat mengikuti perkembangan alam modern.¹⁷

2. Berlakunya Hukum Adat Mukomuko

Adat yang berlaku di Mukomuko bersumber kepada Adat Minang Kabau, disini juga dikenal pepatah Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato Adat memakai. Pepatah lainnya yang tidak asing di telinga masyarakat Mukomuko adalah kemenakan berajo pada mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo ke nan bana, bana badiri sandirinya sesuai alur dengan patut. Mamak berpandang tajam, kemenakan berleher genting.

3. Sistem Kekerabatan Adat

Sistem kekerabatan tidak dapat dilepaskan dari garis keturunan seseorang. Dalam penerapannya penarikan garis keturunan ini diatur oleh Hukum kekerabatan Adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hal ini terlihat pada pengertian Hukum kekerabatan Adat yang dikemukakan Hilman Hadikusuma, "Hukum kekerabatan Adat adalah aturan-aturan Hukum Adat yang mengatur bagaimana hubungan antar warga Adat yang satu dengan warga Adat yang lain dalam ikatan kekeluargaan."¹⁸

¹⁵ Andry Harijanto Hartiman, Bahan Ajar Hukum Adat...h.8

¹⁶ Andry Harijanto Hartiman, Bahan Ajar Hukum Adat...h.25

¹⁷ Andry Harijanto Hartiman, Bahan Ajar Hukum Adat...h.28

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, (Jakarta: PT. Pajar Agung, 1999), h. 15

¹³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1999), h. 1

¹⁴ Andry Harijanto Hartiman, Bahan Ajar Hukum Adat...h. 10

Penduduk asli wilayah Mukomuko adalah Etnis Minang Mukomuko yang merupakan bagian dari Rumpun Minangkabau. Secara Adat, budaya, dan bahasa, dekat dengan serumpunnya di wilayah Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sehingga sistem kekerabatan Mukomuko yaitu Matrilineal.¹⁹

4. Suku Bangsa Mukomuko

Penduduk asli Mukomuko terdiri dari 2 suku bangsa, yaitu Mukomuko dan Pekal. Suku bangsa Mukomuko masih menganut tipe kesatuan kerabat yang disebut kaum. Ada Enam Kaum di Kabupaten Mukomuko yaitu Kaum Berenam Dihulu, Kaum Delapan Ditengah, Kaum Empat Belas, Kaum Berenam Dihilir, Kaum Lima Suku, Kaum Gersik.²⁰

5. Sistem Perkawinan Adat


Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari Adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan paling penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat.

Perkawinan Dalam Islam Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa (az-zawaj) diartikan pasangan atau jodoh. Sedangkan menurut syara', secara umum fuqaha' memberikan definisi akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama.²¹

Dalam agama Islam perkawinan disebut "nikah", yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT.²²

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman, tentram (sakinah), pergaulan saling cintai-mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum/30: 21 yang berbunyi:



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adapun tujuan dari perkawinan antara lain sebagai berikut:

1) Melanjutkan keturunan

Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan dalam firman Allah dalam Q.S an-Nahl/16: 72 yang berbunyi:



Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

2) Menenteramkan jiwa

Allah menciptakan manusia berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

3) Menjaga diri dari perbuatan yang tercela

Seorang tokoh agama Yahudi yang bernama Farwed pernah menjelaskan kepada pengikutnya, bahwa mereka harus melampiaskan insting biologis, dengan dalil

¹⁹ Anonim, (<http://warisanbudayaIndonesia.info/view/warisan/2295>) diakses pada hari selasa tanggal 11 februari 2017 pukul 12.30 Wib

²⁰ Badan Musyawarah Adat..., h. 17

²¹ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 68

²² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang

Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1996), h.15

bahwa tanpa tindakan tersebut akan menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada kejiwaannya.

4) Latihan Memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi, maka faktor yang keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelaja Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa rukun ialah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Yang termasuk kedalam rukun ialah²³:

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi

Sighat (akad) ijab kabul. dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu sendiri.

Adapun syarat-syaratnya ialah²⁴:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
3. Orangnnya tertentu atau jelas orangnnya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Larangan dan Pencegahan Perkawinan Dalam Islam

Larangan-larangan itu ada dua macam: Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut Haram Selamanya. Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi

haram, yang disebut Haram Sementara Waktu.²⁵

1) Haram Selamanya.

- a) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan;
- b) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah;
- c) Karena hubungan persusuan.

2) Haram Sementara Waktu

Haram sementara waktu ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
2. Poligami di luar batas.
3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Larangan karena talak tiga
5. Larangan karena ihram
6. Larangan karena pezinaan
7. Larangan karena beda agama.

Proses Pernikahan Suku Pekal

Adapun proses pernikahan suku pekal adalah sebagai berikut:

1. Melamar atau berasan
2. Biaya adat
3. Menikah
4. Arak (supaya orang-orang tahu bahwa akan ada yang menikah dan acara arak ini wajib tidak boleh ditinggalkan)
5. Duduk dikursi ditengah laman dikelilingi oleh orang banyak dan diiringi dengan tarian pencak silat.
6. Balik kepelaminan
7. Minum punai untuk orang yang nolong dalam menyiapkan pernikahan yaitu pada pagi hari.
8. Makan besak maksudnya hari puncak dengan makan-makan bersama yaitu pada sorenya.
9. Setelah selesai acarah pernikahan besok hariny diadakan ngubak basung atau doa(balik bahasa).²⁶

²³ Zhuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: Mizan 1994) Cet. 1, h. 52

²⁴ Shomad. Hukum Islam: Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam. (Jakarta: Kencana, 2010). h. 263

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2007), h..109-110.

²⁶ Badan Musyawarah Adat, Adat Hukum dan Seni Budaya Kabupaten Mukomuko, 2008...h. 9

Larangan Perkawinan Dalam Masyarakat Suku Pekal

Masyarakat Mukomuko pada umumnya masih menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya terutama dalam melaksanakan perkawinan. Hukum Adat sendiri tidak membedakan suku, agama, ras, dan adat sehingga siapapun boleh menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan Perkawinannya. Meskipun beda agama sekalipun pernikahan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum adat. Akan tetapi memang yang boleh melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat mukomuko adalah masyarakat asli atau pun pendatang yang masuk dalam wadah yang dinamakan kaum.

Adapun pengertian larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu. Perkawinan itu sendiri sama dengan pernikahan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri, sedangkan satu kaum maksudnya sama suku (bangsa)nya, sama asal (keturunan)nya, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ibu (matrilineal). Jadi, secara keseluruhan larangan perkawinan satu kaum yaitu ketidak bolehan melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ibu.

Masyarakat suku Pekal Kabupaten Muko-muko mengatakan bahwa di Kecamatan Malin deman Kabupaten Mukomuko terdiri dari 7 kaum, yaitu: 1) Kaum Dehak, 2) Kaum Cading, 3) Kaum Teguh, 4) Kaum Depati Matun 5) Melayu Gedang, 6) Kaum Sawah, 7) Kaum Haji samad.²⁷

Suku Pekal sendiri termasuk ke dalam kaum melayu Gedang. Dalam adat Masyarakat suku Pekal yang tidak dibolehkan menikah adalah antara kaum bagian tersebut karena mereka mempunyai pertalian darah yaitu dari ibu yang dinamakan saporuik (satu perut), satu rumah koto dan mempunyai pertalian darah yang sama. Misalnya: perkawinan antara seorang pria dari kaum dehak dengan wanita dari kaum sawah, dalam perkawinan ini tidak ada larangan adat.²⁸

Faktor Penyebab Larangan Perkawinan Satu Kaum

Adapun yang menjadi penyebab mengapa perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di larang karena bisa menyebabkan, yaitu:

- 1) Rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan
- 2) Dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim
- 3) Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung
- 4) Menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana dunsanak (saudara) mana yang tidak.
- 5) Mendidik rasa malu
- 6) Keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan

Sanksi yang Akan Diterima Bila Melanggar

Adapun bentuk sanksi yang akan diterima bila melanggar bermacam-macam bentuk diantaranya, adalah:

- 1) Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Pelaku diusir dari wilayah Suku Pekal
- 3) Didenda dengan seekor sapi
- 4) Didenda dengan padi/ beras sebanyak 1 (satu) Rangkian/ Lumbung padi.

Pandangan Hukum Islam Mengenai Larangan Perkawinan Satu Kaum

Sebelum ajaran agama Islam masuk ke Indonesia Hukum Adat sudah menyebar luas bahkan sudah sampai ke pelosok daerah, sehingga segala aturan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Hukum Adat. Hukum Adat sebagian ada yang memiliki unsur keagamaan seperti halnya tradisi genduri, walimah aqiqah, dan sebagian ada yang tidak memiliki unsur keagamaan.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Didalam hukum perkawinan Islam tidak mengenal adanya larangan melangsungkan perkawinan satu kaum, seperti yang terjadi di masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko. Di masyarakat Suku Pekal

²⁷ Wawancara dengan H. Rusli, Tokoh Adat, tanggal 12 Juni 2017

²⁸ Wawancara dengan Damrah, Tokoh Adat, tanggal 14 Juni 2017

larangan perkawinan selain yang diatur menurut agama ada juga larangan perkawinan yang di larang dalam satu kaum. Jika ditinjau dari hukum Islam tentu bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada larangan melangsungkan perkawinan satu kaum.

Kendati terdapat larangan perkawinan satu kaum pada masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, namun jika ada masyarakat yang melakukannya, ia tidak sampai kepada pembatalan perkawinan. Sanksi yang diterapkan oleh pemuka adat hanya bersifat sanksi sosial yaitu dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Berbeda dengan hukum Islam, larangan perkawinan pada hukum Islam berdampak pada keharaman kawin dalam Islam. Keharaman kawin dalam Islam berdampak dosa dan harus di batalkan jika terlanjur.

Pada dasarnya larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang tidak ada mengatur tentang larangan perkawinan suatu daerah dengan daerah lainnya. Meskipun demikian masyarakat setempat terutama para pemuka adat tetap bersikukuh dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam dan mengatakan bahwa hukum adat lebih dulu ada dari pada hukum Islam.

Penutup

Bahwa larangan menikah satu kaum dalam masyarakat suku Pekal Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di karenakan rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim, dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung, menganggap satu kaum bersaudara dan untuk menentukan mana dunsanak (saudara) mana yang tidak, mendidik rasa malu, dan keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal yang buruk terhadap keturunan dan pandangan hukum Islam mengenai larangan perkawinan satu kaum dalam masyarakat suku Pekal di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena saudara satu kaum tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan satu kaum berhukum boleh (mubah).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1999.
- Anonim,(<http://warisanbudayaIndonesia.info/view/warisan/2295>) diakses pada hari selasa tanggal 11 februari 2017 pukul 12.30 WIB.
- Badan Musyawarah Adat, Adat Hukum dan Seni Budaya Kabupaten Mukomuko, 2008.
- C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dep P dan K, Kamus Besar Bahasan Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: CV. Mandar Maju) 2003.
- _____, Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta: PT. Pajar Agung, 1999.
- Muhdlor, Zhuhdi, Memahami Hukum Perkawinan, Bandung: Mizan 1994.
- Rasjid Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesinda, 1994.
- Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.
- Soekamto Soejano, dkk, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996.
- _____, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010.
- Saleh Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia,1992.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Shomad. Hukum Islam: Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.
- Wawancara dengan Ainul Yakin, Tokoh Adat Masyarakat Malin Deman, tanggal 25 Januari 2017.
- Wawancara dengan Damrah, Tokoh Adat Masyarakat Malin Deman, tanggal 25 Januari 2017
- Wawancara dengan Ainul Yakin, Tokoh Adat Masyarakat Malin Deman, tanggal 25 Januari 2017.

